



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

SAEFUL BIN SALANG, umur 33 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Purukka, 25 Januari 1990, NIK; 7604022501900004, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Buttu I, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Dan

SITI RUGAIDA BINTI NURDIN, umur 27 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 30 Oktober 1996, NIK: 73081970109600002, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Buttu I, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Desember 2021 di Dusun Buttu I, Desa Suruang,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **NURDIN**, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Nurul Taqwa bernama **SULE'**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama **RASAK** dan **SALEH**;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak perempuan bernama **ULFA KHARUNNISA BINTI SAEFUL**, umur 11 bulan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**SAEFUL BIN SALANG**) dengan Pemohon II (**SITI RUGAIDA BINTI NURDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 di Dusun Buttu I, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Hannang Bin Abd Rasjid, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Suruang, Dusun Pumbuttu, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam sekitar tahun 2021 di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama NURDIN namun menyerahkan perwalian kepada imam masjid Nurul Taqwa bernama SULE', untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah RASAK dan SALEH, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 100 ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dan syarat Penerbitan Akta Kelahiran;

2. Abdullah Bin H. Kaco, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Suruang, Dusun Buttu I, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam sekitar tahun 2021 di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama NURDIN namun menyerahkan perwalian kepada imam masjid Nurul Taqwa bernama SULE', untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah RASAK dan SALEH, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 100 ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dan syarat Penerbitan Akta Kelahiran;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan dan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun Buttu I, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2021, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama NURDIN namun menyerahkan perwalian kepada imam masjid Nurul Taqwa bernama SULE', karena wali mewakilkan padanya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang 100 ribu rupiah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama RASAK dan SALEH, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dan pengurusan Penerbitan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian sekitar tahun 2021, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama NURDIN namun menyerahkan perwalian kepada imam masjid Nurul Taqwa bernama SULE', karena wali mewakilkan padanya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang 100 ribu rupiah, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama RASAK dan SALEH, namun Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon yang hadir dan mengetahui langsung pernikahan para Pemohon, keadaan demikian dapat dikatakan saksi merupakan orang yang tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2021 di Dusun Buttu I, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NURDIN namun menyerahkan perwalian kepada imam masjid Nurul Taqwa bernama SULE', karena wali mewakilkan padanya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang 100 ribu rupiah, dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama RASAK dan SALEH;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, Pengurusan Penerbitan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بيته على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAEFUL BIN SALANG) dengan Pemohon II (SITI RUGAIDA BINTI NURDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 di Dusun Buttu I, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 570.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Natsir

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | PNBP: | |
| - | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan	: Rp20.000,00
2. Proses		: Rp100.000,00
3. Panggilan		: Rp400.000,00
5. Meterai		: Rp10.000,00
6. Redaksi		: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 509/Pdt.P/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)